

## **Problematika Pengadaan Sertifikat Tanah Melalui Program Nasional Agraria (Studi Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara)**

**Risna Yanti**

*Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari*  
email: [rissna662266@gmail.com](mailto:rissna662266@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to: (1) determine the procedure for procuring land certificates through PRONA in Ladongi District, (2) analyze positive law related to procuring land certificates through PRONA, and (3) identify problems in procuring land certificates through PRONA in Ladongi District. The type of research used is normative empirical with a case and legislation approach. Data collection methods include library research and field research. Data are analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show: (1) The procedure for procuring land certificates through PRONA in Ladongi District is in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 4 of 2015 concerning the National Agrarian Program. (2) The Ministerial Regulation together with Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration has regulated the scheme, funding, and land registration policies that aim to provide free certificate registration and issuance services with a simple, fast, and easy process. (3) Problems found in the procurement of land certificates through PRONA include illegal levies by certain individuals with varying amounts. In addition, there are deviations from program targets, where several PRONA beneficiaries come from the middle to upper economic class, as well as cases of non-issuance of certificates due to lack of communication between the community and village/sub-district officials. This study highlights the importance of strict supervision and increased communication between related parties to ensure fair and transparent implementation of PRONA.

**Keyword: Problems, Procurement, Land Certificates.**

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, mengetahui tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA dan mengetahui prolematika pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi yang dilakukan sesuai dengan PERMEN Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. (2) PERMEN Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai skema, pembiayaan dan menentukan arah kebijakan pendaftaran tanah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan pendaftaran dan pembuatan sertifikat kepada masyarakat secara gratis dengan proses yang sederhana, cepat, mudah. (3) Problematika dalam penelitian ini, menemukan fakta bahwa terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA dimana pembiayaan tersebut beraneka ragam pada saat melakukan penelitian di Kecamatan Ladongi. Problem lain yang ditemukan adalah ketidaktepatasarannya PRONA dimana sebagian masyarakat yang mengikuti PRONA masyarakat kelas menengah atas serta terdapat sertifikat yang tidak terbit karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak kelurahan/ Desa.

**Kata Kunci:** *Problematika, Pengadaan, Sertifikat Tanah.*

## **Pendahuluan**

Sejalan dengan arah kebijakan program pemerintah terkait dengan program nasional dalam meningkatkan pengembangan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu elemen terpenting dari dikeluarkannya sebuah kebijakan. Negara sebagai organisasi tertinggi memiliki tujuan yang hendak dicapai pada setiap penyelenggaraan pemerintahannya, begitupun Negara Republik Indonesia, dimana tujuan Negara Republik Indonesia tertuang dalam alenia keempat dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang tersebut menindikasikan bahwa Indonesia negara hukum yang menganut sistem *welfare state* atau negara kesejahteraan. (Hasmi,2016: 1)

Indonesia sebagai negara hukum yang mana hampir semua bidang kehidupan diatur oleh hukum dan sangat sulit ditemukan suatu bidang tertentu yang tidak tersentuh oleh hukum, campur tangan hukum yang semakin meluas dalam ranah kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin menarik untuk diperhitungkan (Esmi Warassih, 2005:91). Dalam masyarakat yang sedang dalam proses membangun seperti Indonesia, hukum selalu dipertalikan dengan usaha-usaha peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Salah satu elemen penting dari dikeluarkannya sebuah kebijakan program pemerintah adalah kebutuhan masyarakat, dikeluarkannya sebuah kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang bertolak belakang dari kaidah yang telah ada dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kenyataan sulitnya akses terhadap tanah disebabkan penggunaan tanah secara berlebihan ditambah dengan berbagai konflik dalam bidang pertanahan. Data Badan Pertanahan Nasional RI menunjukan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus pertanahan mencapai 8.000 kasus, hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang terdaftar. Maka prinsip memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah menjadi hal yang sangat diperlukan yang penting mengingat bahwa masyarakat yang lemahlah yang rentan akan konflik pertanahan. untuk itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan sebuah program nasional agraria untuk pencatatan dan pendaftaran tanah secara masal. Pendaftaran tanah secara masal melalui PRONA sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Nasional Agraria.

Ironisnya dengan adanya PRONA ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil kesempatan yang melawan hukum. Misalnya, pungutan liar dalam pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pungutan liar akan membawa dampak yang buruk bagi suatu keberadaan negara karena dianggap dapat merusak sendi moral suatu bangsa, merugikan perekonomian warga dan negara

yang berakibat fatal terhadap meningkatnya angka kemiskinan yang dikhawatirkan menjadi suatu budaya dalam jangka panjang.

Dengan demikian perlu diadakan sebuah penelitian terkait Problematika Problematika Pengadaan Sertifikat Tanah Melalui Program Nasional Agraria (Studi Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara)

## Metode

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soekanto, 1983, h. 43). Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya tambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mengfokuskan mengkaji sumber-sumber data melalui kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian dengan mengfokuskan pada data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, dan observasi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus terkait isu yang dihadapi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan, sedangkan pendekatan Perundang-Undang adalah pendekatan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum berkaitan dengan judul penelitian.

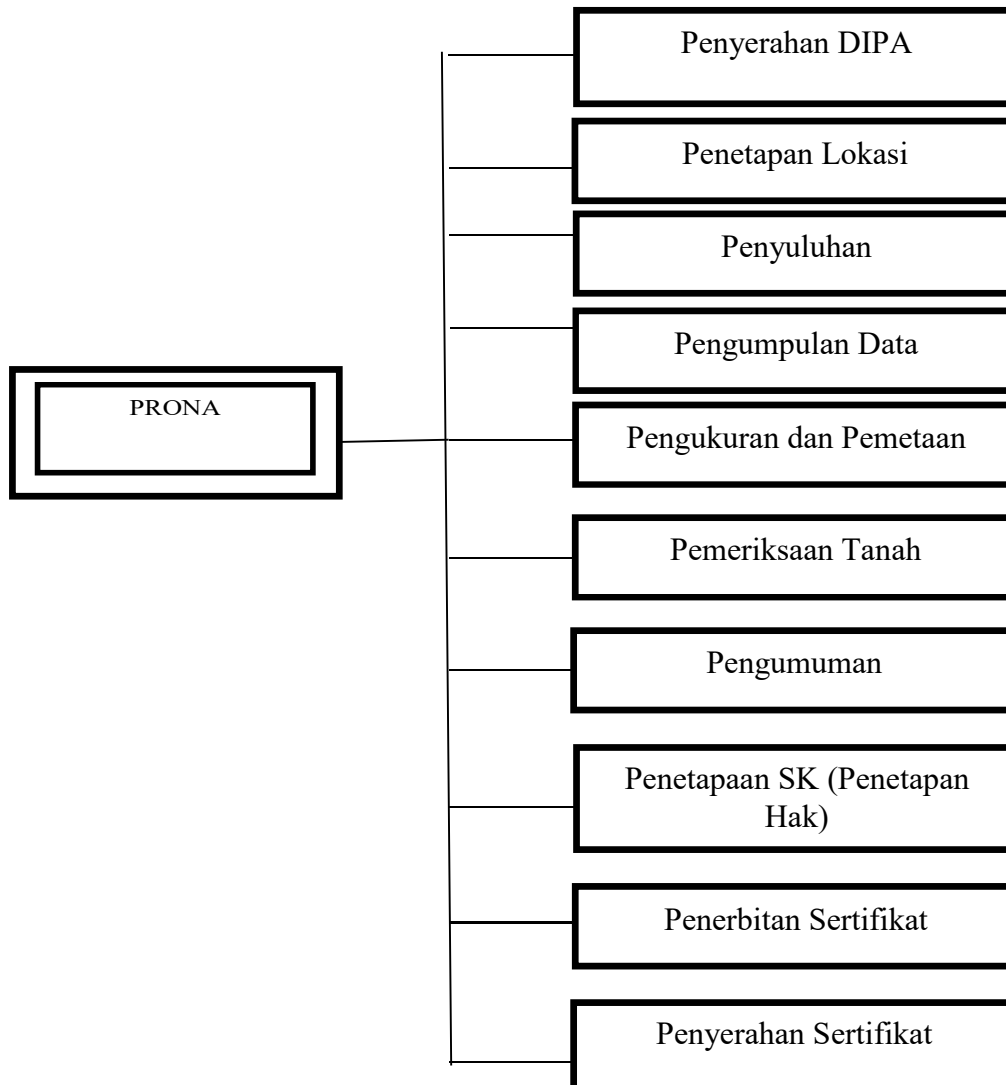
Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan pengamatan untuk menemukan suatu data dan pengamatan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dimana waktu penelitian ini dilaksanakan setelah disetujuinya proposal penelitian ini pada seminar proposal dilakukan.

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, serta observasi yang dilakukan pada pihak yang bersangkutan seperti, masyarakat, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), Aparat kelurahan serta pihak-pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data adalah hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh oleh penulis ataupun peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan serta akurat dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. dimana pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi atas 2, yakni metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data adalah proses penyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di implementasikan (Masri singarimbun, 1995, h. 263). dimana proses pengelolaan datanya mengikuti teori Miles And Huberman yang dikutip dalam buku Sugiyono (Sugiyono, 2005, h. 91). Adapun data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah seperti Reduksi data (*Data Reduction*, Penyajian Data (*Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*)

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk menguji daripada kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh oleh penulis. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu dalam meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini.

## Hasil Temuan dan Pembahasan

### 1. *Prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui program PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.*



### 2. *Tinjauan Hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.*

#### a. *Tinjauan Hukum mengenai Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)*

Pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadaster* yang berarti rekaman, yang menuntukan terkait luas, nilai suatu kepemilikan atau halhal yang lain atas hak terhadap suatu bidang tanah. Pendaftaran tanah menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, Asas aman, Asas terjangkau , Asas mutakhir, Asas terbuka. Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
- Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

- c) Untuk terselenggaranya tertib pada administrasi pertanahan.

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah. Terdapat dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 telah mengaturnya demi kepastian hukum, pendaftaran menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dan juga bagi pemegang hak atas tanah Hal tersebut telah diatur dalam pasal 19 UUPA.

**b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria.**

PRONA adalah pemberian sertifikat masal kepada masyarakat terkhususnya golongan kelas lemah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan pada bidang pertanahan, proses pensertifikatan tanah melalui PRONA pada dasarnya sama dengan program-program pensertifikatan tanah melalui program lain serta sama dengan penerbitan sertifikat atas permintaan sendiri di kantor badan pertanahan (BPN) kabupaten atau kota, yang membedakan jika permohonan sertifikat tanah melalui PRONA hanya perlu mengumpulkan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk mengikuti PRONA kemudian dilakukan pengumpulan ke kantor desa yang mengkoordinir untuk menyerahkan data-data fisik tanahnya tanpa pergi langsung ke BPN.

Sedangkan permohonan pembuatan sertifikat atas kehendak sendiri, harus datang langsung ke kantor BPN para pemohon juga harus membayar sejumlah uang yang lebih mahal. Kegiatan PRONA sudah diselenggarakan di Indonesia sudah dari tahun 1981 sampai dengan sekarang, dimana menjadi salah satu program unggulan serta prioritas yang diterapkan BPN, Pada dasarnya PRONA adalah salah satu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Adapun suatu harapan dan sasaran yang diharapkan melalui pelaksanaan PRONA yakni:

- a) Yang menjadi subjek dalam PRONA adalah para pemilik tanah perorangan yang masuk kedalam kriteria masyarakat golongan ekonomi lemah, badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan.
- b) Yang menjadi objek dalam PRONA adalah tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha dan non pertanian atau tanah pekarangan yang memiliki luas kurang dari 200 meter/persegi.

Suatu wilayah desa/kecamatan dapat dijadikan atau ditunjuk sebagai lokasi PRONA, maka Desa/Kecamatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaan PRONA. Dalam pelaksanaan PRONA ditentukan beberapa dasardasar yang menunjukan lokasi PRONA. Priotitas penentuan lokasi PRONA untuk kabupaten dilaksanakan harus dengan petunjuk khusus yang telah ditetapkan oleh BPN Nasional Republik Indonesia. Yakni sebagai berikut:

- a) Lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang telah disurvei yang merupakan hasil penelitian serta identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya.
- b) Lokasi yang ditunjuk merupakan bidang-bidang tanah yang berkelompok jika tidak maka diupayakan bidang-bidang tanah yang berdekatan
- c) Apabila lokasi yang ditunjuk merupakan bidang-bidang tanah yang berasal dari retribusi tanah objek *landreform* yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) agar dapat diteliti lebih cermat dan dilakukan lebih awal.
- d) Selain dilaksanakan pada Desa tertinggal juga dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah tersedia sarana pertanahan yang sebelumnya dihasilkan dari proyek-

proyek lainnya yang merupakan program dalam lingkungan BPN Republik Indonesia.

- e) Lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang tidak tumpang tindih pelaksanaannya dengan suatu pensertifikatan tanah yang dilakukan objek/ kegiatan lain yang dilakukan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan PRONA.

### **3. *Problematika pada pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi***

Dalam proses pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur terdapat beberapa permasalahan/ Kendala yang dihadapi:

#### **1) Aspek Masyarakat**

- (a) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait PRONA ini karena secara keseluruhan masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan PRONA
- (b) Masyarakat terkesan terburu-buru untuk mendapatkan sertifikat melalui PRONA, sedangkan waktu yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat melalui PRONA kurang lebih 5 sampai 6 bulan.

#### **2) Aspek Petugas**

- (a) Keterbatasan SDM yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur, baik tenaga administrasi dan tenaga pengukuran karena lokasi yang jauh.
- (b) Pekerjaan yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur menumpuk menyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaannya.
- (c) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur.

#### **3) Aspek Keuangan**

Pembiayaan PRONA pada dasarnya telah diatur dengan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Bidang Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA, yang berbunyi :

- (a) Pembiayaan PRONA Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (b) Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (c) Selain pembiayaan yang bersumber pada APBN. PRONA juga dibiayai oleh pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah dalam pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA yang diselenggarakan secara masal, adapula pembiayaan yang dibebankan kepada masing-masing peserta PRONA. Pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBN berupa:

- (a) Pengumpulan Data (alat bukti atau alas tak)
- (b) Penyuluhan
- (c) Pemeriksaan bidang tanah
- (d) Pengukuran bidang-bidang tanah
- (e) Penerbitan surat keputusan hak atau pengesahan data fisik dan data yuridis
- (f) Penerbitan sertifikat

(g) Penyerahan Sertifikat

Untuk pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah melalui APBD mengacu pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Kewajiban yang dibebankan kepada peserta PRONA berupa:

- (a) Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (b) Pemasangan patok tanda batas.
- (c) Materai sesuai dengan kebutuhan.
- (d) Kelengkapan berkas lainnya yang berkaitan dengan alas hak.

Untuk pembiayaan PRONA yang dibebankan kepada masyarakat kecamatan Ladongi dalam hal ini Kelurahan Ladongi disampaikan Lurah Ladongi Bapak Rasman L. S.IP Pada Senin 10 April 2023 kepada peneliti saat melakukan wawancara

“Untuk kelurahan Ladongi pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat mengacu pada SKB Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan biaya PTSI dan PRONA untuk wilayah selawesi Tenggara 350 ribu”

Selain itu Staf BPN serta Kepala Seksi Penataan Hak dan Pendaftaran Bapak Subri S.E Kolaka Timur menegaskan bahwa biaya PRONA dibebankan Kepada APBN dan APBD, BPN tidak memungut biaya apapun dalam pembuatan sertifikat PRONA Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara yang dilakukan pada Rabu 3 Mei 2023 .

“Untuk pembiayaan sendiri dari BPN kolaka Timur gratis dibebankan kepada DIPA Kementerian, adapula biaya yang meliputi Patok, materai, dan berkas-berkas lain sesuai dengan SKB tiga menteri yakni sebesar Rp. 350.000 rupiah untuk Sulawesi Tenggara.”

4) Aspek-Aspek lain

Selain problem terkait pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat yang bervariasi yang dilakukan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab jauh dari peraturan yang telah ditetapkan terdapat beberapa problem lain yang timbul dalam pengadaan sertifikat tanah di Kecamatan Ladongi khususnya Kelurahan Ladongi yakni :

- (a) PRONA yang seharusnya diberikan oleh masyarakat kelas bawah tetapi pada saat melakukan penelitian penulis menemukan fakta bahwa yang mengikuti program PRONA sebagian masyarakat kelas menengah atas.
- (b) Selain pembiayaan yang bervariasi yang dibebankan oleh oknum tersebut, penetapan batas-batas tanah menggunakan patok juga tidak dilakukan, ada masyarakat diberikan patok adapula yang tidak mendapatkan patok.
- (c) Dari 6 Narasumber hanya 3 yang mendapatkan sertifikat dan 3 tidak mendapatkan sertifikat padahal pengumpulan berkas dilakukan secara bersamaan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi yang

dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai skema, pembiayaan, dan menentukan arah kebijakan pendaftaran tanah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan pendaftaran dan pembuatan sertifikat kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya dengan proses yang sederhana, cepat, mudah. Ditemukannya fakta bahwa telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA dimana pembiayaan tersebut beraneka ragam. Selain itu, permasalahan lainnya adalah ketidaktepatannya PRONA dimana sebagian masyarakat yang mengikuti PRONA masyarakat kelas menengah atas sertifikatnya tidak terbit karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan panitia adjudikasi dan pihak kelurahan padahal masyarakat telah memberikan sejumlah uang kepada oknum yang melakukan pengumpulan berkas pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan PRONA, termasuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan komunikasi dengan masyarakat. Penelitian ini menyarankan untuk studi komparatif dengan melakukan penelitian komparatif di wilayah lain untuk mengevaluasi apakah permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Ladongi juga terjadi di daerah lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang implementasi PRONA secara nasional. Selain itu dapat dilakukan Analisis Kebijakan dan Pengawasan terhadap akuntabilitas dalam implementasi PRONA, termasuk mengevaluasi peran dan tanggung jawab panitia adjudikasi dan pihak terkait.

## Referensi

- Hasmi. *Hukum Penataan Ruang dan Penata-Gunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPRH*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. (2016).
- Singaribuan, Masri. Dkk. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, PT LP3ES. (1995).
- Soekanto, Soedjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. (1983).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung. CV Alfabeta. (2005).
- Warassih. Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Suryandaru Utama. (2005)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.